

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia hidup tidak akan terlepas dari manusia lain atau kelompok sosial di dalam masyarakat. Manusia menurut kodratnya merupakan makhluk individual, sejauh mereka eksis secara individual, memiliki perasaan, keinginan, harapan dan juga kebebasan untuk mengaktualisasikan dirinya dan memiliki eksistensi yang berupa bakat maupun kesenangan.¹ Mengingat manusia dalam kehidupan manusia bermasyarakat saling berinteraksi satu sama lain, maka tidak menutup kemungkinan diantara mereka melakukan suatu ikatan atau hubungan secara hukum, seperti Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

¹ Andreas Soersono, Sosiologi 2 , Quara,Bogor,2008, hlm. 93

Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pembuat Undang-Undang Perkawinan meyakini dan memastikan bahwa perkawinan akan dapat mencapai tujuannya apabila suami istri dalam perkawinannya mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Tujuan perkawinan tersebut akan dapat tercapai dan tercipta dalam proses perkawinan itu sendiri, dalam proses kelahiran anak, dalam proses perceraian apabila harus terjadi dan dalam proses pewarisan apabila salah seorang suami istri meninggal dunia. Artinya dalam proses-proses tersebut suami dan istri akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum apabila timbul masalah dalam perkawinan suami istri tersebut.

Ketentuan-ketentuan hukum dalam perkawinan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh suami istri adalah banyak sekali sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu ketentuan hukum dalam perkawinan yang harus dipatuhi, sesuai dengan judul dari skripsi ini adalah Pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 80 juncto Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdata.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya atau akibat hukumnya, apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan saja, tanpa melakukan pencatatan perkawinan tersebut di instansi (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berwenang.

Kasus perkawinan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, tapi tidak dilakukan pencatatan pada instansi yang berwenang, banyak terjadi pada golongan Cina Benteng.² Dalam komunitas Cina Benteng banyak dijumpai menjalankan upacara perkawinan Chio Thau, upacara perkawinan tradisional secara adat Tionghoa yang di China daratan sendiri konon sudah jarang ditemukan. Dalam perkawinan Chio Thau, suami istri dan keluarganya meyakini, juga komunitas Cina Benteng dan masyarakat sekitarnya menyatakan dan menerima bahwa perkawinan Chio Thau adalah sah sesuai dengan adat Tionghoa.³

² Penduduk keturunan Tionghoa yang bertempat tinggal di wilayah Tangerang Propinsi Banten. Di wilayah tersebut dijumpai golongan penduduk keturunan Tionghoa yang sudah sejak lama turun temurun bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan sekitarnya, dengan jumlah populasi yang cukup besar. Mereka bertempat tinggal di desa-desa berbaur dengan mata pencaharian bertani dan dengan status ekonomi yang hampir sama dengan golongan penduduk asli setempat.

³ Iwan Santosa, Peranakan Tionghoa di Nusantara: Catatan Perjalanan dari Barat ke Timur, Kompas, Jakarta, 2012, hlm 17

Berpedoman bahwa perkawinan Chio Thau tersebut adalah sah dan karena ketidak tahuan tentang hukum, banyak komunitas Cina Benteng tidak mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Catatan Sipil yang berwenang. Sehingga hal ini mengakibatkan mereka tidak mempunyai alat bukti Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Alat bukti perkawinan yang mereka miliki sebgaiian besar hanya berupa album foto perkawinan. Kadang kala ada yang sama sekali tidak mempunyai alat bukti perkawinan.

Dalam kondisi tersebut di atas menimbulkan suatu akibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, akan mendapatkan kedudukan sebagai anak luar kawin. Hal ini dapat dilihat pada Akta Kelahiran dari anak-anak tersebut. Dalam akta kelahiran anak-anak tersebut disebutkan sebagai anak luar kawin anak dari ibunya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka kasus yang terjadi adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang sehingga mereka tidak memiliki Akta Perkawinan. Meskipun perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan tidak di catatkan di Kantor Catatan Sipil adalah sah, hanya saja orang-orang yang melakukan perkawinan tersebut dan keturunannya serta keluarganya tidak mempunyai hubungan perdata antara lain hubungan pewarisan apabila dikemudian hari terdapat pihak keluarga, yaitu ayahnya yang meninggal dunia. Hal ini telah menimbulkan kesulitan bagi anak-anak yang statusnya anak luar kawin dari penduduk keturunan Tionghoa (Cina Benteng) dalam mengurus Keterangan Hak Mewaris. Menurut Pasal 280

KUHPerdata apabila anak luar kawin tidak diakui oleh ayahnya, maka anak luar kawin tersebut tidak berhak mewarisi atas harta peninggalan ayahnya, begitu pula sang isteri tidak berhak mewarisi harta suaminya. Menurut Pasal 863 KUHPerdata terdapat perbedaan pembagian harta waris pada anak sah dengan anak luar kawin. Kasus mengenai perkawinan yang tidak di catatkan serta anak yang lahir dalam pernikahan sebagai anak luar kawin menimbulkan ketidakadilan bagi anak luar kawin dan sang isteri. Untuk itu dalam praktek, pengesahan terhadap perkawinan dipecahkan dengan upaya hukum berupa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, pengesahan perkawinan dan permohonan ijin atau memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **Upaya Hukum terhadap Perkawinan yang Tidak dilakukan Pencatatan Sebelumnya.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang telah melakukan perkawinan yang sah, namun belum tercatat di kantor dinas Catatan Sipil?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul sehubungan dengan upaya hukum tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang telah melakukan perkawinan yang sah dan belum di catatkan di kantor dinas Catatan Sipil.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul sehubungan dengan upaya hukum tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata untuk materi perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan mengenai materi perkawinan.
- b. Menambah bahan kajian untuk penelitian di bidang masalah perkawinan di Indonesia bagi para peneliti dan mahasiswa.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dengan Perkawinan yang tidak di Catatkan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, memuat uraian mengenai susunan tiap-tiap bab secara teratur untuk memudahkan penelitian sekaligus pembahasannya.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, seperti tinjauan umum tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab III : METODE PENELITIAN

Memuat data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif yang berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari Kepustakaan dan Perundang-Undangan.

Bab IV : PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

